

PENETAPAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-PILKADA 2024

Kpt 40 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PUNCAK NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PUNCAK, KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No.23), (TLNRI No.5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), (TLNRI No.6547); PKPU No. 8 TAHUN 2019 (BNRI Tahun 2019 No.320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116); Kpt KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kept KPU No. 475 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Kept KPU No. 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Puncak Kabupaten Puncak Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2024.
 - Lamp. : 18hlm.